BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan pemikiran ekonomi sudah ada sejak zaman Rasulullah. Sistem ekonomi yang diterapkan kala itu berakar dari prinsip-prinsip qurani. Al Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang menetapakan berbagai aturan sebagai petunjuk,bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupan termasuk di bidang ekonomi. Prinsip Islam yang paling mendasar adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah semata sementara manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi[1].

Secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan serta tugas pengabdian atau ibadah. Untuk menunaikan tugas tersebut Allah ta'ala memberi manusia dua anugrah nikmat utama, yakni system kehidupan dan sarana kehidupan[2].

Seorang Muslim yang baik adalah mereka yang memperhatikan faktor dunia dan akhirat secara seimbang. Bukanlah muslim yang baik, mereka yang meninggalkan urusan dunia demi kepentingan akhirat, juga yang meninggalkan akhirat untuk urusan dunia. Penyeimbang aspek dunia

---

[1] Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hal 44-45

[2] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 3-4.

dan akhirat tersebut merupakan karakteristik unik sistem ekonomi Islam. Perpaduan unsur materi dan spiritual ini tidak dijumpai dalam sistem perekonomian lain, baik kapitalis maupun sosialis.

Dalam Islam tidak melarang umatnya untuk memiliki kekayaan melebihi dari yang lain asalkan perolehannya secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti infak dan sedekah. Meskipun demikian, Islam sangat menganjurkan golongan yang kaya untuk tetap tawadhu dan tetap pamer[3].

Perlu diketahui juga bahwasanya Allah menciptakan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umat.

Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja sebagaimana dengan firman Allah ta'ala "….*dan tidak satupun makhluk bergerak di bumi melainkan dijamin Allah rizkinya* " Qs Hud : 6[4]. Islam juga melarang umatnya untuk meminta-minta atau mengemis. Agar dapat memenuhi kelangsungan hidupnya, masyarakat harus memiliki semangat etos kerja, misalnya dengan membuka usaha. Dalam membuka usaha tentunya masyarakat membutuhkan modal sebagai pondasi awal. Sebagian

[3] Ibid hlm 16
[4] Al Quran dan Terjemahnya.

masyarakat yang sudah memiliki modal, berkeinginan membuka usaha yang cukup besar, tentunya membutuhkan modal yang cukup besar pula.

Permodalan biasanya diperoleh dari dunia perbankan baik perbankan konvesional Maupun perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki sistem oprasioanal yang berbeda dengan perbankan konvensioal dimana perbankan syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya[5].

Pada era modern ini, lembaga keuangan khususnya perbankan syariah sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat[6]

Beberbagai produk ditawarakan oleh perbankan untuk memenuhi kebutuhan modal nasabahnya diantaranya melaui pembiayaan musyarakah. Dimana pembiayaan musyarakah merupakan sebuah akad kerjasama antara pihak bank dan pihak nasabah yang masing – masing pihak saling berkontribusi dalam hal modal dan kerja[7].

Namun pada prakteknya adanya lembaga keuangan perbankan belum mampu menjangkau sektor perekonomian kelas menengah kebawah

---

[5] Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta : Kencana, 2011) hlm 32
[6] Ibid. hlm 39
[7] Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik,* (Yogyakarta : Teras, 2012) hlm 169

karena terkendala oleh aturan perbankan. Sehingga hal ini mendorong bermunculannya lembaga keuangan syariah non bank yang tentunya ditujukan kepada masyarakat perekonomian kelas menengah kebawah dan tentunya juga menawarkan produk – produk syariah yang hampir sama dengan produk syariah yang juga ditawarkan oleh perbankan.

Salah satu lembaga keuangan syariah non bank adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung yang berada di Jln Patimura Barat No 2 Kelurahan Tretek Kabupaten Tulungagung. Berbagai produk syariah ditawarkan pada BMT Ummatan diantaranya

1. Pembiayaan Mudharabah,

   Merupakan akad kerjasama dua belah pihak atau lebih dimana pihak yang satu sebagai pemilik modal sepenuhnya dan pihak yang lain sebagai pengelola dengan sistem keuntungan bagi hasil.

2. Musyarakah,

   Merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bagi hasil dan resiko ditanggung bersama-sama

3. Qordul Hasan.

   Suatu produk untuk nasabah yang digunakan untuk keperluan mendesak dan bukan untuk keperluan konsumtif. Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tertentu atau dapat dikembalikan sekaligus tanpa adanya tambahan. Dana ini diperuntukkan untuk

keperluan sosial, misalnya untuk keperluan sekolah, biaya rumah sakit, dan lain-lain.

Tabel 1.1

Data pemberian pembiayaan BMT Ummatan Wasathan Tulungagung pada tahun 2015 – 2017

Jenis Pembiayaan	Tahun		
	2015	2016	2017
Qordhul Hasan	120.867.800	117.467.800	109.167.800
Bai' Bitsamal Ajil	164.989.200	231.757.800	178.049.900
Musyarakah	101.858.200	103.958.900	105.265.100
Mudharabah	108.204.100	113.869.100	122.205.700
Murabahah	10.135.000	10.135.000	10.135.000

Sumber : RAT BMT Ummatan Wasatahan Tahun 2015 -2017

Dari data tersebut diketahui bahwa pembiayaan musyarakah pada BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dalam 3 tahun terakhir mengalami perkembangan meskipun tidak terlalu signifikan. Dalam pembiayaan yang dilakukan BMT Ummatan Wasathan pada tahun 2017 dari 136 anggota yang menggunakan jasa pembiayaan ada sekitar 17% (24 anggota) yang menggunakan akad musyarakah. Berbagai usaha yang dapat menggunakan pembiayaan musyarakah di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung antara lain usaha pracangan, konvensi, pembuatan sarung bantal dan juga usaha kecil yang sudah berjalan yang memerlukan tambahan modal.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas **"Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Akad Musyarokah pada BMT Ummatan Wasathan Tulungagung".**

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin menggali informasi mengenai:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan modal kerja akad musyarokah pada BMT Ummatan Wasathan Tulungagung?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan pembiayaan modal kerja akad musyarakah di BMT Ummatan wasathan Tulungagung ?
3. Bagaimana solusi atas kendala pelaksanaan pembiayaan modal kerja akad musyarakah di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui pelaksanaan pembiayaan modal kerja akad musyarokah pada BMT Ummatan Wasathan Tulungagung
2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanan pembiayaan modal kerja di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung.
3. Mengetahui solusi atas kendala pelaksanaan pembiayaan modal kerja di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Terdapat dua manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

   Sebagai sarana untuk mempraktikkan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan. Dan juga dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam perkembangan

ilmu pengetahuan khususnya dalam pembiayaan modal kerja dan juga pembiayaan musyarokah.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi lembaga sebagai pedoman atau acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait pemberian pembiayaan khususnya pembiayaan modal kerja bagi calon nasabah.

   b. Bagi perpustakaan IAIN Tulungagung sebagai tambaham literatur.

   c. Bagi peneliti selanjutnya agar dijadian sebagi acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya

E. Penengasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahanpahaman dalam menafsirkan judul maka penulis perlu memberikan penjelasan dari beberapa istilah yang terdapat pada judul Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja akad Musyarokah pada BMT Ummatan Wasathan Tulungagung,

1. Pelaksanaan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata pelaksanaan adalah suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan rancangan, keputusan, dan sebagainya[8]. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang

[8] KBBI Online

diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya[9].

2. Modal Kerja

Modal kerja diartikan sebagai sejumlah dana yang dipergunakan untuk membiayai oprasional perusahaan mulai dari pengadaan bahan baku maupun bahan setengah jadi, membiayai tenaga kerja dan biaya *overhead,* proses produksi barang sampai dengan barang tersebut terjual atau dengan kata lain modal kerja adalah sejumlah dana atau kas yang tertanam dalam aktiva lancar yang dipergunakan untuk menjalankan aktivitas perusahaan[10].

3. Akad

Secara etimologi akad diartikan sebagai perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al ittifaq*) sedangkan secara terminolog fiqh akad didefinisikan dengan pertalian (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan[11].

4. Musyarokah

Musyarokah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko

---

[9] Rahardjo Adisasmita,*Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011)

[10] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2012) hlm. 250

[11] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Group. 2010) hlm 52

akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan[12]. Pelaksanaan akad nusyarakah dimana dana yang diberikan oleh lembaga keuangan dicampur dengan dana dari mitra. Semua penyedia dana berhak ikut serta berpartisipasi dalam menejemen usaha meskipun hal demikian tidak diwajibkan[13].

F. Sistematika Penulisan

BAB I pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, penegasan istilah serta sistematika penulisan.

BAB II terdiri dari kajian teori terdiri dari teori-teori tentang pembiayaan, modal kerja, serta teori tentang musyarakah, penelitian terdahulu.

BAB III metode penelitan terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV hasil penelitian terdiri dari paparan data, temuan penelitian, pembahasan temuan penelitian

BAB V pembahasan

BAB VI penutup terdiri dari kesimpulan dan saran

Bagiann akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.

---

[12] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,*(Jakarta:Gema Insani Press. 2001)hlm 90

[13] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan*…… hlm 198